

## ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia penting karena pekerja migran rentan mengalami pelanggaran hak, salah satunya melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan oleh perseorangan. Oleh karena itu, perlindungan korban dalam proses peradilan pidana perlu diperhatikan, khususnya terkait pemulihan kerugian yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan korban Pekerja Migran Indonesia akibat penempatan ilegal, serta pertimbangan hakim mengenai perlindungan korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah memberikan dasar perlindungan bagi korban Pekerja Migran Indonesia akibat penempatan ilegal, namun pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap korban karena masih berorientasi pada pemidaan pelaku dan belum mengakomodasi pemulihan kerugian secara memadai.

**Kata kunci: Perlindungan Korban, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Ilegal, Peradilan Pidana**